



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT
[FAPP DAN LBH PEMBELA PANCASILA] DAN AHLI/SAKSI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 6 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal I angka 6 sampai dengan 21, frasa *atau paham lain* Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
2. Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia
3. Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia
4. Perkumpulan Hidayatullah
5. Munarman

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait [FAPP dan LBH Pembela Pancasila] dan Ahli/Saksi Pemohon (V)

**Selasa, 6 Maret 2018, Pukul 11.24 – 12.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Amril Saifa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Kamil Pasha
2. Ali Alatas
3. Ari Saputra Tarihoran
4. Mahmud
5. Ahmad Ardiansyah
6. Hendy Pratama

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Ninik Hariwanti | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Joni Ginting | (Polhukam) |

D. DPR:

1. Arteria Dahlan
2. Deny Giovanni
3. Agus T.

E. Pihak Terkait (Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila):

1. Teddi Adriansyah
2. T. Mangaranap Sirait
3. Roslina Simangunsong

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait (Forum Advokat Pengawal Pancasila):

1. I Wayan Sudirta
2. Pitri Indriyaningtyas
3. Dominica Budi Kristyani
4. Grace Basaria Hutagalung
5. Andi Hakim
6. Febby F. Valentino

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kehadirannya. Pemohon siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Terima kasih, Ketua Majelis. Kami dari Tim Advokasi GNPf di sini hadir dari sebelah kiri, Saudara Hendy, lalu Pak Mahmud, saya sendiri Mohammad Kamil. Sebelah kanan saya, Ari Saputra Tarihoran, lalu di sebelahnya ada Ali Alatas, dan di pojok kanan ada Ahmad Ardiansyah.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR yang hadir siapa? Saya persilakan.

4. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Dari DPR RI hadir Arteria Dahlan (A197) beserta Pak Deny dari BKD, dan Pak Agus. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Arteria. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

6. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir dari Kemenkopolkumham Bapak Joni Ginting (Deputi Bidang Hukum Menkopolkumham). Kemudian dari Kemenkumham, saya Ninik Hariwanti dan Pak Purwoko. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Ibu Ninik. Dua Pihak Terkait. Yang pertama, Forum Advokat Pengawal Pancasila. Siapa yang hadir? Silakan.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu. Kuasa Hukum Pihak Terkait Forum Advokat Pengawal Pancasila yang hadir ada enam orang, Yang Mulia. Pertama, saya sendiri I Wayan Sudirta. Di sebelah kami, Saudari Pitri Indrianingtyas. Kemudian, ada Febby Valentino, ada Grace Basaria Hutagalung. Yang kelima, Dominica Budi Kristyani, dan yang terakhir, Saudara Andi Hakim. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Yang kedua, LBH Pembela Pancasila. Siapa yang hadir? Silakan.

10. PIHAK TERKAIT: TEDDI ADRIANSYAH (LBH PEMBELA PANCASILA)

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salom, dan om swastiastu. Dari LBH yang hadir adalah Teddi Adriansyah, saya sendiri. Sebelah saya ada doktor kandidat T. Mangaranap Sirait dan Roslina Simangunsong. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada hari ini adalah yang pertama, Mendengarkan Keterangan DPR, kemudian Pihak Terkait dari dua Pihak Terkait, Forum Advokat Pengawal Pancasila dan LBH Pembela Pancasila, serta Ahli dan Saksi dari Pemohon, seharusnya kita dengar juga pada hari ini, tapi ini mohon maaf untuk Ahli dan Saksi belum bisa kita dengarkan pada persidangan ini karena yang pertama, untuk Ahli dan Saksi itu curriculum vitae, makalahnya sudah harus dua hari sebelum persidangan sudah harus diserahkan ke Kepaniteraan, tapi pada persidangan ini baru pagi ini diserahkan kepada kita sehingga akan kita dengar bersamaan nanti kita mendengar ahli dan saksi dari Pihak Pemerintah.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Mohon izin, Yang Mulia, diberi kesempatan untuk Ahli memang ... apa namanya ... tidak menyiapkan makalah, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau tidak pakai makalah, misalnya power point juga harus bisa karena tidak bisa langsung tanpa lisan, tanpa ada makalah, tidak bisa, ya. Kita mohon maaf, kita kan sudah sampaikan pada waktu persidangan yang lalu bahwa makalah, curriculum vitae-nya harus disampaikan dua hari sebelum persidangan ini.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Ya, betul, Yang Mulia. Untuk dua ahli yang sebelumnya karena memang mereka menyiapkan makalah, kami mengikuti arahan Yang Mulia untuk menyerahkan dua hari sebelum persidangan. Namun untuk Ahli kali ini memang tidak menyiapkan, Yang Mulia, mohon diberi kesempatan untuk didengarkan keterangan ahlinya pada persidangan kali ini, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak, minimal ada power point-nya yang harus ditulis karena itu menjadi dokumen yang resmi, baik tertulis maupun keterangan lisan yang harus disampaikan dan ini sudah berlaku selama persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi, mohon untuk bisa dilengkapi power point atau makalah. Kalau makalah tidak sempat, ya, power point saja bisa, pokok-pokok apa saja, ya. Ada beberapa orang guru besar yang menyampaikan makalahnya hanya 1, 2, 3 halaman juga tidak ada masalah, ya, itu. Bagaimana?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu kita pada hari ini ... mohon maaf, Pak Indra Perwira dan Pak Saksi Herry Hernawan, kita akan dengar pada persidangan yang akan datang, ya.

Baik. Silakan, Pak Arteria, untuk menyampaikan Keterangan DPR. Ya, silakan.

18. DPR: ARTERIA DAHLAN

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu namo buddhaya, Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pihak Pemerintah, yang terhormat Pihak Pemohon, yang terhormat Pihak Terkait.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIM/3/2015-2016, tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI pada sidang hari ini dihadiri oleh Arteria Dahlan, Nomor Anggota A197, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 9.2/PAN.MK/1/2018, tanggal 4 Januari 2018, kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Ormas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Dewan Da'wah Indonesi ... Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemohon I, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemohon II, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemohon III, Perkumpulan Hidayatullah untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV, Munarman untuk selanjutnya disebut Pemohon V. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon. Dalam hal ini, Para Pemohon tersebut memberikan kuasanya kepada Nasrulloh Nasution dan kawan-kawan yang merupakan advokat dan pemberi bantuan hukum pada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama yang beralamat di Jalan Tebet Utara I Nomor 40, Jakarta Selatan.

Dengan ini, DPR-RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Ormas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 2/PUU/ ... 2/PUU-XVI/2018 sebagai berikut.

Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi.

- a. Ketentuan Undang-Undang Ormas yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para Pemohon dalam Permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 frasa *atau paham lain*

dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A pasal ... ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal dianggap dibacakan.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Ormas. Para Pemohon dalam Permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 1 angka 6 hingga 24 ... hingga angka 21 yang menghapus prosedur pemberian sanksi terhadap ormas yang dinilai telah bertentangan dengan prinsip negara hukum frasa *atau paham lain* pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c yang dinilai tidak jelas, multitafsir, dan rentan digunakan oleh pemerintah untuk menjerat ormas yang berseberangan. Pasal 62 ayat (3) yang dinilai dapat menjatuhkan sanksi terhadap ormas hanya berdasarkan subjektivitas semata (vide permohonan halaman 17 nomor 3). Pasal 80A yang dinilai mengancam kemerdekaan berkumpul atau berserikat karena pencabutan status badan hukum yang berimplikasi pada pembubaran ormas tersebut dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) yang juga dinilai multitafsir karena dianggap dapat menjerat Para Pemohon karena statusnya sebagai pengurus atau anggota ormas. Para Pemohon mengajukan pengujian pasal-pasal a quo orma ... Undang-Undang Ormas yang dinilai mengancam pelaksanaan hak asasi manusia dari warga negara untuk berkumpul dan berserikat serta bertentangan dengan prinsip negara hukum untuk dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

- c. Keterangan DPR RI.

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Perbaikan Permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum Para Pemohon.

Bahwa terkait kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI melalui Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memohon agar Para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua MK Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai Parameter Kerugian Konstitusional.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Ormas terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1) Bahwa dalam pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia dimana dua sila di antaranya menjelaskan mengenai adil dan keadilan. Sila ke-2 Pancasila menyatakan, "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Sementara itu sila ke-5 Pancasila menyatakan, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Bahwa Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, atau filosofi grondslag dari negara, ideologi negara (staatsidee). Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar ... suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala pengaturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang yang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila, maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, beserta

pemerintahan negara termasuk tata kelola organisasi masyarakat harus berdasarkan falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI.

- 3) Bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar, baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum di Indonesia, maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian, dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada akhirnya dikonkretasikan atau dijabarkan dari Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, serta hukum positif lainnya.

Bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata-kata yang indah. Namun semua itu harus kita wujudkan dan diaktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sehingga setiap produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).

Bahwa salah satu ciri dari negara hukum itu sendiri adalah penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai hak asasi manusia secara eksplisit telah diatur dalam Bab 10A yang di dalamnya terkandung jaminan perlindungan hak asasi manusia yang salah satunya termasuk juga hak untuk

berserikat dan berkumpul sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 5) Bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang hidup berkegiatan dan difasilitasi oleh pemerintah merupakan bentuk perwujudan dari pengakuan *de facto* oleh negara terhadap hak untuk berserikat dan berkumpul yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul ditetapkan dengan undang-undang. Apa pun eksistensi ormas sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat dan berkumpul ini, kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Ormas adalah untuk melakukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, selain mengeluarkan pikiran yang dilindungi Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Ormas merupakan ketentuan yang bertujuan untuk melakukan pengaturan secara limitatif terhadap hak-hak kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran setiap warga negara tersebut yang berarti bahwa Undang-Undang Ormas merupakan undang-undang organik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, frasa *pasal-pasal a quo* Undang-Undang Ormas telah memenuhi unsur sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 7) Bahwa negara hukum yang demokratis (*democratic rechtsstaat*) bertumpu pada sejumlah prinsip dari negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan secara beriringan dimana dalam hal ini berarti bahwa hukum harus dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Begitu pun sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasarkan hukum guna mencegah munculnya mobokrasi yang

mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri, baik secara prosedural maupun substansial.

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara hukum yang demokratis yang tercermin dari adanya pengakuan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk perwujudan prinsip dasar negara hukum yang demokratis tersebut tertuang dalam bentuk pengakuan dan jaminan hak asasi manusia yang esensial dalam proses demokrasi.

- 9) Bahwa hak asasi manusia yang esensial dalam proses demokrasi tentu saja yang berkaitan erat dengan partisipasi politik warga negara yang tertuang dalam hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang di dalamnya termasuk juga kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, dari buku *What is Democracy*. Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul ini, kemudian terasosiasi pula dengan ciri dari negara hukum bahwa bagaimana dinyatakan oleh International Commission of Jurists bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat.

Bahwa Indonesia telah melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap kemerdekaan berkumpul dan berserikat dari warga negaranya melalui Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengafirmasi keberadaan hak untuk berserikat dan berkumpul, serta pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai perwujudan dari konsep negara hukum yang demokratis (*democratic rechtsstaat*) dimana hak warga negara untuk berdemokrasi diakui dan dilindungi. Namun, dalam pelaksanaannya tetap dibatasi oleh hukum atau undang-undang guna mencegah terjadinya chaos, atau ketidaktertiban, atau disorder dalam kehidupan bernegara.

Bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dianggap dibacakan.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Ormas sejatinya merupakan undang-undang organik

yang merupakan amanah dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penetapan pasal-pasal a quo di dalam Undang-Undang Ormas tersebut sejatinya merupakan pembatasan yang ditujukan untuk menjaga Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dimana warga negaranya berhak untuk berserikat dan berkumpul, serta menyatakan pendapat tetap diatur dengan hukum sehingga kedaulatan politik negara dan kedaulatan negara tetap terjaga.

Bahwa seorang sarjana dari Inggris menjelaskan bahwa salah satu ciri dari negara yang menerapkan rule of law antara lain adalah dengan adanya due process of law dalam konteks kehidupan bernegara sebagaimana dijelaskan bahwa due process of law merupakan sebuah konsep yang lahir dari dalam negara yang mempunyai tradisi hukum atau sistem hukum common law. Maka untuk memahaminya, tentu kita harus membaca pemahaman mengenai due process of law dari sarjana yang berasal dari tradisi hukum common law.

Berikut sejumlah kutipan dari sarjana yang berasal dari Amerika Serikat. Ya, ada Nicky[Sic!], kemudian ada Steven Y. Zizou[Sic!], "A citizen face with a governmental depreciation of a liberty of property interest has a due process right to some kind of hearing."

Yang artinya, 'Seorang warga negara yang berhadapan dengan sebuah perampasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kemerdekaan atau propertinya mempunyai semacam hak untuk didengarkan.'

Kemudian, "The fundamental requirement of due process is an opportunity to be heard at a meaningful time and in a meaningful manner."

Yang artinya, 'Persyaratan mendasar dari sebuah due process adalah sebuah kesempatan untuk bisa didengarkan pada waktu dan cara yang berarti.'

Bahwa berdasarkan sejumlah pengetahuan mengenai konsep due process of law, terutama dalam konteks prosedural yang telah diungkap sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan due process of law oleh negara dapat dinyatakan dan telah dilakukan apabila Pemerintah menyediakan ruang bagi warga negara yang terancam dirampas kemerdekaannya atau propertinya oleh Pemerintah untuk dapat didengar pembelaannya.

Bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang tentunya juga melaksanakan due process of law dalam kehidupan bernegaranya telah mengatur mengenai eksistensi dari berbagai badan peradilan. Di dalam Bab IX Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna memberi ruang bagi warga negara yang terancam dirampas kemerdekaan dan propertinya oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Pembagian berbagai lingkungan peradilan itu ditujukan untuk membedakan bentuk sengketa yang dialami oleh warga negara. Pasal-pasal a quo Undang-Undang Ormas yang diujikan oleh Para Pemohon sejatinya mempermasalahkan mekanisme penerbitan dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh kementerian terkait dengan pencabutan status badan hukum atau keterangan terdaftar dari sebuah ormas yang dapat dihasilkan melalui kesewenang-wenangan pemerintah.

- 15) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 ... Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam bagian menimbang butir c dan d dinyatakan bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga ne ... warga negara, masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam pelaksanaannya, ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.

Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya peradilan tata usaha negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan dan pejabat tata usaha negara dengan masyarakat.

Bahwa kemungkinan timbulnya sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat inilah yang diprediksi akan terjadi oleh Para Pemohon pasca munculnya sebuah keputusan yang ditujukan untuk mencabut status badan hukum atau keterangan terdaftar dari sebuah ormas. Sedangkan, forum penyelesaian sengketa tersebut sudah disediakan oleh negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Maka dengan demikian secara prosedural dalam konteks penerapan *due process of law*, keberadaan pasal-pasal *a quo* di dalam Undang-Undang Ormas tidak membatasi warga negara, tidak membatasi ormas untuk melakukan upaya hukum dalam rangka *due process of law* itu sendiri.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal *a quo* telah bertentangan dengan konsep *due process of law* dengan mempertentangkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR RI berpendapat bahwa keberatan yang diutarakan oleh Para Pemohon hanya dilandasi oleh asumsi, hanya dilandasi oleh kekhawatiran Para Pemohon yang belum memahami komprehensif, esensi dari pelaksanaan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sejatinya mekanisme review atau pengujian keputusan pencabutan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar dari sebuah ormas tidak hilang sama sekali. Pemberlakuan asas *contrarius actus* yang terkandung di dalam Undang-Undang Ormas berimplikasi dilaksananya mekanisme review oleh pelaksana kekuasaan eksekutif atau executive review yang berlaku sebagai pengujian tahap pertama dimana *mechanism executive review* ini bukanlah suatu hal yang sepenuhnya asing di Indonesia. Salah satu contohnya terkandung pada Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bahwa perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan dibatalkan oleh menteri. Meskipun melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, pembatalan perda provinsi oleh menteri dan perda kabupaten/kota oleh gubernur dinyatakan sebagai norma yang inkonstitusional, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi peraturan kepala daerah sebagaimana dinyatakan sebagai berikut.

Perkada merupakan keputusan kepala daerah atau keputusan tata usaha negara sehingga pembatalan perkada ini in casu peraturan bupati/walikota melalui mekanisme executive review. Mekanisme kontrol demikian merupakan lingkup fungsi administrasi negara yang dapat saja dilakukan dan bukan merupakan hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 17) Bahwa berdasarkan berbagai penjelasan di atas, mekanisme executive review merupakan mekanisme yang konstitusional

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan mekanisme executive review terhadap beschikking yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pencabutan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar dari sebuah organisasi kemasyarakatan untuk menentukan apakah sebuah organisasi kemasyarakatan harus dijatuhkan sanksi atau tidak akibat dugaan penyimpangan terhadap Undang-Undang Ormas merupakan tindakan yang konstitusional.

18) Bahwa jika beschikking yang menjadi keputusan dari executive review tersebut menimbulkan keberatan bagi warga masyarakat, maka dapat dilanjutkan upaya hukum pengujian tahap selanjutnya di pengadilan tata usaha negara sebagai forum untuk menguji keabsahan dari beschikking yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut. Bahwa meskipun peranan pengujian oleh pelaksana kekuasaan judicial, atau pengadilan, atau judicial review dalam menjatuhkan sanksi dihilangkan, bukan berarti pengujian terhadap produk hukum tersebut ditiadakan sama sekali. Tetap dilaksanakan, namun melalui executive review. Dengan demikian, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga tidaklah tepat jika dikatakan nihil sama sekali, mengingat bahwa eksistensi pengadilan tata usaha negara masih ada guna menjadi ruang untuk menyelesaikan sengketa atas keberatan dari warga masyarakat atas hasil executive review dari kementerian terkait tersebut.

Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemerintah dapat dengan sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi pembubaran, tidaklah tepat dan menunjukkan ketidakcermatan Para Pemohon. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa makna kesewenang-wenangan dikenal mempunyai definisi sebagai berikut.

Depending on individual discretion determined by a judge rather than by fixed rules.

Yang artinya, 'Bergantung pada kebijaksanaan individu ditentukan oleh penilaian dan bukan oleh peraturan yang tetap.'

Bahwa merujuk pada pengertian tersebut, maka sejatinya pencabutan status badan hukum ataupun keterangan terdaftar memang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang

diatribusikan oleh Undang-Undang Ormas kepada kementerian terkait.

Bahwa pada proses pengambilan keputusan untuk mencabut status badan hukum atau keterangan dari sebuah ormas, kementerian terkait didasarkan pada kualifikasi yang diuraikan di dalam Undang-Undang Ormas sehingga kurang tepat jika kemudian keputusan untuk menjatuhkan sanksi pembubaran tersebut diasumsikan oleh Para Pemohon sebagai sebuah keputusan yang hanya disandarkan oleh diskresi individual ataupun penilaian pribadi semata, sedangkan kewenangan dan kualifikasi yang menentukan apakah sebuah ormas layak untuk dicabut status badan hukum atau keterangan terdaftarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Ormas.

20) Bahwa pemerintah dalam memberikan sanksi pencabutan status badan hukum atau keterangan terdaftar sebuah ormas yang diduga menyimpang dari Undang-Undang Ormas tidak sewenang-wenang karena sudah diatur secara komprehensif yang membuka ruang secara bertahap sebelum memberikan sanksi pencabutan status badan hukum atau keterangan terdaftar sebuah ormas. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Ormas yang menyatakan bahwa ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif. Kemudian, Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Ormas menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) terdiri dari:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian kegiatan.
- c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum.

Kemudian, Pasal 62 Undang-Undang Ormas menyatakan bahwa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya untuk satu kali dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), "Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan." Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), "Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai kewenangannya

melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”

- 21) Bahwa Undang-Undang Ormas sejatinya telah menetapkan sanksi administratif yang berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Ormas. Artinya, dalam hal pemberian sanksi tersebut tidak langsung ditetapkan sanksi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Berdasarkan Pasal 62, pemberian sanksi terhadap ormas harus melalui tahapan-tahapan sanksi, mulai dari tahapan peringatan tertulis, apabila sanksi peringatan tertulis tidak dipatuhi oleh ormas, maka dapat dikenai sanksi penghentian kegiatan. Dan apabila sanksi penghentian kegiatan juga tidak dipatuhi oleh ormas, maka barulah dikenai sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan sebagai status ... pencabutan status badan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Ormas telah memberikan ketentuan yang membatasi pemerintah agar tidak berbuat sewenang-wenang dalam memberikan sanksi terhadap ormas yang melanggar ketentuan undang-undang a quo sehingga kekhawatiran Para Pemohon atas kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan sanksi pembubaran terhadap ormas sangatlah tidak relevan.
- 22) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pasal-pasal atau penjelasan pasal a quo telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi terhadap ormas dan dianggap bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI memberikan pandangan bahwa pendapat dari Para Pemohon yang menyatakan bahwa makna *bertentangan dengan Pancasila* menjadi sangat luas sehingga mengancam hak konstitusional dari Para Pemohon sangatlah tidak tepat. Mengingat bahwa perluasan makna *bertentangan dengan Pancasila* tersebut justru menjadi sebuah kebutuhan guna mengatasi ancaman-ancaman ideologis yang merongrong nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Bahwa kekhawatiran dari Para Pemohon atas keberadaan frasa *atau paham lain* yang bertentangan dengan Pancasila di dalam penjelasan dari Pasal 59 ayat (3) huruf c Undang-Undang Ormas tidaklah relevan mengingat bahwa para ... bahwa aktivitas dari Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonannya bahwa aktivitasnya yang meliputi bidang dakwah Islam dan sosial kemasyarakatan dimana

kedua hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan secara eksplisit telah didukung oleh sila-sila di dalam Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kelima Pancasila.

23) Bahwa DPR RI berpandangan bahwa anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *atau paham lain* dapat digunakan pemerintah secara subjektif untuk menjatuhkan sanksi terhadap Para Pemohon merupakan pernyataan yang asumptif dan tidak berdasar hukum karena Para Pemohon tidak memahami norma dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ormas. Bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap ormas yang diduga kuat menganut paham anti-Pancasila tersebut, pemerintah tentu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga kepada Undang-Undang ormas. Bahwa perlu dipahami oleh Para Pemohon bahwa dalam pembentukan undang-undang dan setiap produk hukum termasuk penetapan atau *beschikking*, tentu harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa dengan demikian, tentunya pemerintah dalam menetapkan *beschikking* tersebut sesuai dengan isi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, antara lain asas umum pemerintahan yang baik itu antara lain, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

24) Bahwa terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa fungsi pemerintah hanyalah mengesahkan keberadaan suatu ormas, DPR RI berpandangan bahwa anggapan Para Pemohon tersebut tidaklah tepat dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa perlu dipahami oleh Para Pemohon, diberlakukannya Undang-Undang Ormas merupakan penjabaran Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa salah satu landasan filosofis dari pembentukan Undang-Undang Ormas yang termaktub dalam bagian menimbang poin c dari undang-undang ormas adalah bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Bahwa dalam pertimbangan tersebut dapat dimaknai bahwa Pemerintah tentu tidak hanya berfungsi untuk mengesahkan

saja, mengingat Pemerintah juga harus memastikan organisasi kemasyarakatan yang ada dapat berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional. Hal ini berarti proses pembinaan harus dilakukan oleh Pemerintah untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang ada. Setidaknya dengan adanya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan organisasi kemasyarakatan dapat menggambarkan proses pembinaan tersebut.

Bahwa Undang-Undang Ormas pemberlakuannya untuk semua ormas agar mengindahkan segala ketentuan yang mengatur persyaratan yang harus dipatuhi oleh semua ormas, termasuk Para Pemohon, sehingga Undang-Undang Ormas tidak bersifat diskriminatif.

- 26) Bahwa Para Pemohon mendalilkan pasal-pasal a quo telah mencabut hak asasi dari warga negara untuk berkumpul, berserikat, serta diterbitkannya beschikking untuk mencabut keterangan terdaftar atau status badan hukum dari sebuah ormas dengan batu uji Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dalil Para Pemohon tersebut tidaklah tepat dan tidak beralasan, mengingat bahwa hak-hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila bahwa perlu dipahami oleh Para Pemohon Pasal 28D ... Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Atas dasar Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dibentuklah Undang-Undang Ormas untuk menjabarkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap semua ormas dalam menjalankan organisasinya harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 27) Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berpandangan bahwa undang-undang a quo sudah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap semua ormas, termasuk Para Pemohon sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa undang-undang a quo diberlakukan untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan terhadap ormas yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu pun dengan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Ormas ini, diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan ormas sepanjang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, frasa *pasal-pasal a quo* Undang-Undang Ormas yang dimohonkan pengujian, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan suatu penerapan hukum. Risalah pembahasan Undang-Undang Ormas bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoretis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal a quo di dalam Undang-Undang Ormas sebagaimana terlampir dalam keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, DPR Republik Indonesia memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 6 sampai dengan 21, frasa *atau paham lain* dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 frasa *atau paham lain* dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mengambil keputusan.

Hormat kami Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arteria Dahlan.

Mohon izin, Yang Mulia, ada dua permohonan. Pertama, kita mohon maaf ini disampaikannya sudah terlambat dua kali. Terima kasih atas budi baik Yang Mulia semua.

Kemudian yang kedua, kita juga mohon, Yang Mulia, kita sudah kasih tambahan ini, ternyata belum dimasukkan di sini tadi. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Arteria. Silakan duduk. Keterangan tertulis bisa nanti disampaikan ke Kepaniteraan.

Berikutnya dari Forum Advokat Pengawal Pancasila. Saya persilakan.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PITRI INDRIANINGTYAS (FAPP)

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu namo buddhaya.

Dalam kesempatan kali ini, kami mohon izin untuk menyampaikan resume dari Permohonan Pihak Terkait yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Mengenai ... mengenai Poin A, mengenai masalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap telah dibacakan.

Kemudian, Huruf B, mengenai Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) serta Kepedulian yang Tinggi dari Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Ormas.

Bahwa Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung selaku warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat sesuai dengan sumpahnya dan oleh karena profesinya yang mulia memiliki kedudukan hukum untuk didengar keterangannya dan dilibatkan dalam proses pemeriksaan permohonan pengujian Undang-Undang Ormas atas dasar adanya kepentingan hukum dan kepeduliannya yang tinggi dalam

pemberlakuan Undang-Undang Ormas di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam aktivitas sehari-harinya sebagai advokat, Pemohon Terkait Tidak Langsung memegang peran dan fungsi yang penting dalam penegakan hukum di dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi yang didasarkan pada sila-sila Pancasila, serta senantiasa berupaya untuk mengamalkan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat sebagaimana sumpah advokat yang sudah diucapkan yang berbunyi sebagai berikut.

"Demi Allah, saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," dan seterusnya.

Oleh karena itu, apabila Pancasila sebagai ideologi bangsa dan norma dasar bernegara dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, kemudian lalu diubah atau diganti menjadi paham atau sistem pemerintahan lainnya, misalnya dengan sistem khilafah, maka akan dikhawatirkan bahwa tidak akan ada jaminan kepastian hukum yang adil khususnya dalam hal menjalankan peran dan fungsinya sebagai advokat dan sekaligus pengawal demokrasi di negara hukum Republik Indonesia.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat secara historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis, maupun sesuai dengan asas kemanfaatan dan kepastian hukum, seluruh norma hukum dan asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Ormas yang saat ini sedang diuji materiil dan norma hukumnya oleh Para Pemohon tersebut merupakan peraturan yang konstitusional dan sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara formil dalam pembentukannya maupun secara materiil substansinya.

Bahkan saat pertama kali Perppu Ormas diterapkan hingga saat ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang Ormas, peraturan ini telah banyak memberikan ketenangan dalam mengatasi gejolak potensi intoleransi di masyarakat dan dapat memberi ... memberikan jaminan ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi dan saling menghormati, menghargai satu sama lain sesama warga negara Indonesia.

C. Tanggapan Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap dalil Para Pemohon tentang Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 Undang-Undang Ormas bertentangan dengan prinsip negara hukum, sehingga dianggap mengancam hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku universal dan tidak mengancam atau merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena Undang-Undang Ormas sama sekali tidak pernah menghilangkan

mekanisme pengadilan in casu pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa pencabutan status badan hukum dari suatu ormas.

Bahwa pemerintah sama sekali tidak pernah menetapkan suatu peraturan yang membatasi atau yang melarang kegiatan dari agama tertentu atau ormas tertentu termasuk pemberdayaan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul dalam suatu ormas dan juga pemerintah tidak membuat ketentuan hukum untuk melarang kegiatan agama-agama sebagai ... agama tertentu sepanjang kegiatan-kegiatan dari ormas dan agama tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti Pancasila sebagai norma dasar bernegara yang sudah final dengan digantikan misalnya melalui paham khilafah atau paham-paham lainnya. Selain itu, menurut hemat Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung, Undang-Undang Ormas sama sekali tidak pernah menghilangkan peran dan tugas pengadilan yang dijunjung tinggi dalam negara hukum dan demokrasi.

Huruf D. Tanggapan Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung mengenai dalil Para Pemohon tentang frasa *paham lain* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak jelas dan multitafsir.

Bahwa berdasarkan Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 186 frasa *paham lain* dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ormas sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena rumusan penjelasan suatu pasal senyatanya tidak mempersempit atau memperluas norma hukum yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Ormas, yaitu asas dari semua ormas yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Bahwa apabila Para Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2/PUU-XVI/2018 mendalilkan penjelasan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ormas hanya dapat ditafsirkan secara terbatas atau limitatif pada ajaran ateisme, komunisme, marxisme, dan leninisme saja sehingga frasa *paham lain* dapat ditafsirkan secara luas menurut pertimbangan subjektif dari pemerintah, maka Para Pemohon jelas telah keliru dalam memahami dan memaknai fungsi dari bagian penjelasan dalam suatu undang-undang.

Bahwa oleh karena penafsiran terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ormas harus tetap dimaknai sebagai suatu norma hukum yang melarang seluruh ormas di Indonesia untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan norma dasar bernegara di Republik Indonesia tanpa terkecuali.

Huruf E. Tanggapan Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung mengenai dalil Pemohon tentang Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28 huruf c ayat (2), Pasal

28 huruf d ayat (1), Pasal 28 huruf g ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menjatuhkan sanksi terhadap ormas hanya berdasarkan subjektivitas semata tanpa dibuktikan pelanggarannya.

Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai penjatuhan sanksi tersebut merupakan suatu keputusan pencabutan badan hukum oleh pemerintah dengan menggunakan asas *contrarius actus* yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan dasar pertimbangan hukum yang cukup dan beralasan, serta sama sekali tidak menghilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan dari keputusan tersebut.

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa pejabat pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan. Sebagai contoh, penerapan dari tindakan Tata Usaha Negara berupa pencabutan status badan hukum menurut Undang-Undang Ormas ini adalah dengan dicabutnya status badan hukum dari perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan dasar pertimbangan hukum yang cukup dengan menggunakan asas *contrarius actus*.

Huruf F. Tanggapan Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung mengenai dalil Para Pemohon tentang Pasal 80A Undang-Undang Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28 huruf c ayat (2), Pasal 28 huruf d ayat (1), Pasal 28 huruf g ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena hak asasi untuk berserikat tidak dapat dihapus dengan pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum.

Bahwa Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat, hak asasi setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul dalam bentuk organisasi kemasyarakatan tetap dapat dibatasi dengan kekuatan sebuah undang-undang dan mengenai pencabutan status badan hukum dari suatu ormas di Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia demi terciptanya ketertiban umum di masyarakat, ternyata hal ini sudah pernah dilakukan jauh sebelumnya undang-undang ormas berlaku, yaitu melalui Staatsblad 1939 Nomor 570.

Bahwa Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung menyampaikan dalam menerbitkan Undang-Undang Ormas, Pemerintah Republik Indonesia sama sekali tidak membatasi hak setiap warga negaranya untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sepanjang kebebasan tersebut tidak melanggar asas utama dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yaitu Pancasila yang

merupakan *staat fundamental norm* dan *way of life* dari Bangsa Indonesia.

Jadi, sepanjang asas dan roda organisasi yang dijalankan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan Pancasila termasuk tidak melanggar ketertiban umum dan tidak melakukan upaya-upaya terorganisir untuk mengganti Pancasila sebagai norma dasar negara sebagai apa yang telah dilakukan Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, maka Para Pemohon tidak perlu merasa khawatir dan berasumsi akan terkena sanksi hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ormas ini.

Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung juga menolak dengan tegas dalil Para Pemohon dalam perkara ini yang telah mencampuradukkan penerapan Undang-Undang Yayasan dengan penerapan pencabutan status badan hukum dalam Undang-Undang Ormas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa suatu yayasan hanya dapat dibubarkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dengan alasan yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hal ini, pemohon ... Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung menduga bahwa Para Pemohon mungkin kurang memahami bahwa eksistensi yayasan sebagai suatu badan hukum secara umum juga merupakan suatu organisasi kemasyarakatan sebagaimana dikatakan dengan jelas dan tegas dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ormas bahwa ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.

Bahwa untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat Pihak Terkait Tidak Langsung kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka perkenankanlah Pihak Terkait Tidak Langsung mengingatkan Para Pemohon dan semua pihak dalam perkara *a quo*, yaitu bahwa penerapan asas *contrarius actus*, khususnya dalam pencabutan suatu badan hukum dari suatu perkumpulan bukanlah suatu praktik hukum yang baru di Indonesia. Adapun pandangan ini pernah dikemukakan oleh salah satu pakar hukum terkemuka di Indonesia, yaitu Wirjono Prodjodikoro selaku guru besar hukum antarnegara dan mantan Ketua Mahkamah Agung RI dalam bukunya, *Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi di Indonesia yang diterbitkan Dian Rakyat pada tahun 1985*, pada halaman 19 yang menyatakan, "Bagi perkumpulan Indonesia yang menjadi badan hukum menurut *Staatsblad Tahun 1939 Nomor 570*, hal kehilangan kedudukan sebagai badan hukum ini diatur lebih panjang dan terperinci."

Juga kini ada dua hal yang mengakibatkan kehilangan kedudukan sebagai badan hukum, yaitu:

1. Atas penetapan menteri kehakiman oleh karena bertentangan dengan ketertiban umum, dan.
2. Atas putusan hakim oleh karena tindakan perkumpulan yang menyimpang dari anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Huruf G. Tanggapan Pihak Terkait Tidak Langsung mengenai dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena didalilkan multitafsir dan dapat menjerat Para Pemohon hanya karena statusnya sebagai pengurus atau anggota ormas.

Bahwa kami Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung tidak sependapat dengan uraian dari Pemohon karena berdasarkan prinsip kebijakan kriminal pembuatan undang-undang berwenang penuh bukan hanya untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap memiliki sifat melawan hukum, namun juga untuk menentukan perbuatan mana yang menurut sifat dan niat batinnya merupakan perbuatan melawan hukum dengan tetap mengedepankan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana.

Bahwa menurut hemat Pihak Terkait Tidak Langsung, sanksi pidana dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ormas hanya dapat diterapkan bagi anggota dan/atau pengurus ormas yang memang dengan sengaja dan memiliki sikap batin untuk terlibat langsung dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Ormas. Jadi, perihal keberadaan frasa *tidak langsung melanggar* pun sesungguhnya bukanlah suatu hal yang perlu dipersoalkan konstitusionalitasnya selama anggota dan/atau pengurus suatu ormas tersebut memang terbukti sengaja terlibat dalam tindak pidana tersebut, terlepas dari apakah yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku atau turut serta ataukah hanya membantu atau memberikan fasilitas atau menyuruh melakukan.

Bahwa selanjutnya Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) juga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena penerapan sanksi pidana dalam suatu Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Ormas merupakan suatu kebijakan kriminal atau politik hukum pidana yang sesuai dengan asas legalitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal mana dalam ihwal kegentingan yang memaksa, presiden dapat menetapkan suatu perppu yang memiliki kekuatan setingkat undang-undang yang dapat memuat sanksi administratif dan sanksi pidana yang tentunya bersifat *ultimum remedium* bagi organisasi masyarakat atau pengurusnya yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Perppu Ormas tersebut. Misalnya, dalam upaya yang dilakukan secara sistematis dan masif dalam menganut dan mengembangkan, menyebarkan paham marxisme, komunisme, leninisme, dan paham lain yang hendak mengganti dan mengubah Pancasila.

Bahwa mengenai pengaturan sanksi pidana dalam Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Ormas oleh DPR, secara

hukum memiliki kekuatan mengikat setingkat undang-undang dan oleh karenanya pemerintah juga berhak menetapkan sifat melawan hukum formil dalam suatu rumusan delik, yaitu untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk atau memiliki sifat melawan hukum yang dapat dipidana.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari seorang ahli hukum pidana terkemuka di Indonesia, yakni Prof. Moeljatno yang dalam Pidato Peringatan Dies Natalis keenam UGM tanggal 19 Desember 1955 tentang Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, halaman 19, berpendapat bahwa ada atau tidaknya perbuatan pidana dari apa yang dikatakan di atas adalah tergantung dari hal apakah perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dinilai sebagai melawan hukum atau tidak. Sebab, pada umumnya sifat melawan hukum perbuatan memang ditentukan dari unsur-unsur yang lahir tetapi dari sejarah perumusan perbuatan pidana, ternyata yang perlu dilarang adalah bukan saja perbuatan yang dari keadaan lahirnya, ternyata bersifat melawan hukum, bahkan juga perbuatan yang meskipun menurut sifat lahirnya tidak melawan hukum, tetapi dalam batin orang yang dimaksud untuk mewujudkannya.

Bahwa selain itu, kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Ormas yang menentukan sanksi pidana bagi pengurus ormas yang melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d Undang-Undang Ormas, misalnya melakukan kekerasan, mengganggu ketentraman, dan ketertiban umum sebenarnya jauh lebih lunak daripada pengaturan dari larangan terhadap sanksi pidana yang diatur di dalam KUHP.

Sebagai perbandingan, untuk dapat dipahami oleh Para Pemohon dalam KUHP yang sekarang berlaku ternyata juga terdapat pengaturan tindak pidana komunisme yang dimasukkan ke dalam KUHP melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Tindak pidana ini mulai dimasukkan ke dalam KUHP sebagai konsekuensi dari dicabutnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999, serta masih berlakunya TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 dan pemberlakuan TAP MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara di antaranya dalam ketentuan sebagai berikut.

1. Pasal 107D KUHP, dianggap telah dibacakan.
2. Pasal 107E KUHP, dianggap telah dibacakan.

Kemudian bahwa berkenaan dengan persoalan mengenai ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) yang diawali oleh frasa *ormas dilarang*, hal tersebut adalah hal yang sudah sepatutnya dan sewajarnya agar suatu ormas yang notabene identik dengan aksi yang melibatkan anggota ormas dalam jumlah besar juga dibebani tanggung jawab yang mulia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

anggotanya. Dengan kata lain, ketentuan tersebut mempunyai asas manfaat bahwa manakala terjadi suatu tindakan anggota dan/atau pengurus dari suatu ormas yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ormas, maka ormas tidak serta-merta dapat mencuci tangan dan mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus ormas adalah semata-mata tanggung jawab pribadi dari yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Petitum:

1. Mengabul Permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung dalam Pemeriksaan Perkara PUU Nomor 2/PUU-XVI/2018.
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam PUU Nomor 2/PUU-XVI/2018 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139, baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk seluruhnya dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung memohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Langsung, berikutnya Keterangan Pihak Terkait, LBH Pembela Pancasila.

22. PIHAK TERKAIT: TEDDI ADRIANSYAH (LBH PEMBELA PANCASILA)

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon izin mungkin dibacakan di sini saja, Yang Mulia?

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lebih bagus di sana.

24. PIHAK TERKAIT: TEDDI ADRIANSYAH (LBH PEMBELA PANCASILA)

Oh ya, terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Supaya berimbang di mimbar yang sebelah kanan.

26. DPR: ARTERIA DAHLAN

Izin, Yang Mulia? Izin, Yang Mulia?

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa? Dari mana ini? Oh, Pak Arteria, ya?

28. DPR: ARTERIA DAHLAN

Mohon izin meninggalkan ruangan, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya, tapi masih ada yang mewakili ya di sini?

30. DPR: ARTERIA DAHLAN

Masih ada teman-teman, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Pak Arteria.

32. SAKSI DARI PEMOHON: HERRY HERNAWAN

Mohon izin, Yang Mulia, kami sebagai Saksi yang rencananya pada sidang hari ini, kami mohon izin untuk pamit.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh ya, baik. Silakan, Pak Herry dan Pak Indra. Mohon maaf, jadi kita dengar keterangannya pada sidang yang akan datang dan mohon makalahnya bisa disampaikan terlebih dahulu, dua hari sebelumnya. Terima kasih.

34. PIHAK TERKAIT: TEDDI ADRIANSYAH (LBH PEMBELA PANCASILA)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu namo buddhaya. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pada sidang ini, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap Permohonan Uji Materi Nomor per ... Nomor 2/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang sebagai berikut.

Tentang Objek Permohonan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap telah dibacakan.

Selanjutnya tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait Tidak Langsung. Yang pertama, berkenaan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau anu ... dianggap sudah dibacakan.

36. PIHAK TERKAIT: TEDDI ADRIANSYAH (LBH PEMBELA PANCASILA)

Sudah dibacakan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena Saudara sudah berdiri di situ, kan berarti legal standing-nya diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Silakan berikutnya.

38. PIHAK TERKAIT: TEDDI ADRIANSYAH (LBH PEMBELA PANCASILA)

Selanjutnya, ke dalam Eksepsi. Bahwa tidak ada hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 karena terbukti senyatanya Para Pemohon sendiri jika hendak membuat suatu organisasi kemasyarakatan ataupun telah menjadi pengurus suatu badan hukum yang berbentuk perkumpulan, maka tidak dilarang apabila asas dan kegiatannya bersesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undang, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.

Selain itu, kerugian konstitusional Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan hanya didasarkan pada asumsi atau pendapat Para Pemohon semata saja karena senyatanya dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 sangat terang, tidak mengesampingkan *due process of law*, justru pemerintah lebih menerapkan sanksi tegas terhadap organisasi masyarakat yang asas dan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, jikapun ada organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan status badan hukumnya dicabut oleh pemerintah, maka melalui suatu keputusan tata usaha negara, maka dapat tetap menempuh langkah hukum, yaitu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selanjutnya bahwa dasar konsiderans terbitnya Undang-Undang Ormas *a quo* telah peme ... oleh pemerintah sudah sangat baik dan jelas, yaitu guna melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mana negara berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Yang kedua, kewajiban negara menjadi persatu menjaga persatuan dan kesatuan tersebut telah diejawantahkan pemerintah dengan baik, selaras dengan amanat konstitusi dan ketentuan perundang-undangan dengan melakukan kebijakan permohonan hukum melalui pembaruan, pemutakhiran Undang-Undang Ormas sesuai dengan perkembangan sosiologis di masyarakat, baik nasional maupun global.

Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung memandang bahwa secara substansial Undang-Undang Ormas memenuhi kriteria ... kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sedangkan frasa *atau paham lain* dalam undang-undang ... dalam Undang-Undang Ormas tersebut, secara teoretis juga sudah dan tidak diperlukan sebagaimana terminologi hukum yang mengatakan, "*Ad ea quae frequentius accidunt jura adaptantur.*" Hukum harus disesuaikan dengan hal-hal yang sering terjadi di masyarakat atau *laws are adapted to those cases which most frequently occur*. Guna mengantisipasi perkembangan sosiologis masyarakat, baik secara nasional maupun global yang paham-

pahamnya juga dapat berkembang tidak terkendali dan mendestruksi tegaknya keadilan negara dan terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa di masa depan.

Bahwa menurut Pihak Terkait Tidak Langsung upaya pembaruan Undang-Undang Ormas tersebut juga telah dilakukan secara objektif, dan konstitusional, dan memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang baik.

Dikatakan Undang-Undang Ormas dilakukan secara objektif adalah karena kebijakan pembaharuan substansi, materi Undang-Undang Ormas agar dilakukan sesuai dengan materi muatan dan kejelasan rumusan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui pembaruan norma secara evolusioner yang antara lain ditambahkannya beberapa pasal dan frasa paham lain yang nantinya diharapkan berdaya guna, berhasil guna untuk mengantisipasi perkembangan sosiologis yang belum terdeteksi dalam *ius constitutum*, tetapi berpotensi merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia dan mendistorsi persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, Undang-Undang Ormas dilakukan secara konstitusional adalah karena undang-undang *a quo* telah melalui tahapan proses formil yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan sesuai peraturan perundang-undangan, serta memuat norma hukum yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum sehingga memenuhi asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), ketertiban, dan kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Bahwa atas dasar konstituen materi muatan kejelasan rumusan dan frasa *atau paham lain* dalam Undang-Undang Ormas *a quo* yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengilhami Pasal 5 dan Pasal 6 akte pendirian Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung untuk dijadikan sebagai tujuan dan usaha lembaga yang antara lain diejawantahkan menjadi untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, serta meningkatkan kesadaran hukum untuk memberdayakan anggota masyarakat dalam negara hukum Indonesia, menegakkan hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kritik dan selalu berpendapat dalam setiap momentum isu-isu dan perkembangan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat demi tegaknya hukum.

Selanjutnya itu Petitem. Dalam Eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Tidak Langsung untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara, menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap Permohonan Register Nomor 2/PUU-XVI/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.

Kedua, menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 tentang Organisasi Kemasyarakatan, konstitusional dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya.

Yang ketiga, menolak Permohonan Para Pemohon.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap pengujian dan dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana seharusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Pak Teddi. Silakan duduk. Ya. Jadi, kita sudah mendengarkan keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait dari Forum Advokat Pengawal Pancasila dan LBH Pembela Pancasila, supaya keterangan tertulisnya dapat disampaikan di Kepaniteraan.

Ya, sebelum saya akhiri, agenda pada persidangan yang akan datang, kita akan mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon.

Kepastiannya Pak Indra dan Pak Herry tadi, ya? Ada tambahan lagi, enggak? Kalau ada tambahan kita langsung bisa dengar yang lain. Atau sudah cukup dua? Satu ahli, satu saksi itu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup dua, ya? Baik, nanti makalahnya tolong bisa disampaikan dua hari sebelum persidangan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah mengajukan ahli atau saksi?

44. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Mengajukan ahli.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa?

46. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Satu.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu?

48. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti kita dengar juga ya, pada persidangan yang akan datang?

50. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Mohon bisa didengar setelah Pemohon?

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktunya nanti terlalu panjang persidangannya. Kalau bisa sekaligus saja, nanti kita dengar bersamaan.

52. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Ya, baru bisa tanggal 20, Pak.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tanggal 22 nanti sidang yang akan datang, ya? Dari Pihak Terkait mengajukan ahli atau tidak? Atau saksi?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA (FAPP)

Kami akan mengajukan satu ahli.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu ahli. Kemudian, Pihak Terkait, Pak Teddi?

56. PIHAK TERKAIT: TEDDI ADRIANSYAH (LBH PEMBELA PANCASILA)

Kami tidak mengajukan ahli.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak? Oh, kalau begitu sekaligus saja, ya? Supaya bisa kita dengar empat orang supaya efisien persidangan ini. Ya. Jadi, satu ahli dari Pemohon, satu saksi dari Pemohon, satu ahli dari Pemerintah, dan satu ahli dari Pihak Terkait, bisa, ya?

Baik. Kalau begitu, sidang yang akan datang pada tanggal berapa ini? Baik. Kalau begitu tanggal 20. Jadi, sidang yang akan datang hari Selasa, 20 Maret 2018, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli satu orang dan satu saksi, satu orang dari Pemohon, satu ahli dari Pemerintah, dan satu ahli dari Forum Advokat Pengawal Pancasila sebagai Pihak Terkait, ya?

Saya ulangi. Sidang Selasa, 20 Maret 2018, pada pukul 11.00 WIB. Ya, Pemohon, cukup, ya? Pemerintah, cukup? Ibu Ninik? Pihak Terkait? Dua-duanya, ya? Baik. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.49 WIB

Jakarta, 6 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.